
IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM OLEH LEMBAGA TUAH NEGERI NUSANTARA TERHADAP PEMBERIAN BANTUAN HUKUM GRATIS BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

Mutia Ayu Lestari^a, Yetti^b, Devie Rachmad Rivai^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: mutiaayulestari2002@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: yetti@unilak.ac.id

^c Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: devie@unilak.ac.id

Abstract

This research method uses sociological law through field interview data on samples in the field. The results of this study indicate that there are still obstacles that occur such as the limited budget allocated each year, this obstacle is the main problem that hinders the implementation of legal efforts, other inhibiting factors such as perceptions Regarding the Less Able, and perceptions regarding certificates of inability, and lack of socialization and evaluation to the community. The author's suggestion is: The central and regional governments need to increase the budget allocation for accredited legal aid institutions so that the implementation of legal efforts can run properly.

Abstrak

Metode penelitian ini menggunakan hukum sosiologis melalui data wawancara dilapangan terhadap sampel dilapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih kendala yang terjadi seperti Terbatasnya anggaran yang dialokasikan setiap tahunnya kendala ini menjadi masalah utama yang menghambat pelaksanaan upaya hukum, faktor hambatan lainnya seperti persepsi Mengenai Kurang Mampu, dan persepsi mengenai surat keterangan tidak mampu, serta kurangnya sosialisasi dan evaluasi kepada masyarakat. Saran dari penulis adalah: Pemerintah pusat dan daerah perlu menambah alokasi anggaran untuk lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi agar pelaksanaan upaya hukum bisa berjalan dengan semestinya.

PENDAHULUAN

Seseorang yang terkena masalah hukum memiliki hak asasi untuk mendapatkan bantuan hukum karena bantuan hukum memberikan akses ke keadilan bagi mereka yang berurusan dengan masalah hukum. Hak asasi adalah hak yang dimiliki setiap manusia yang diperoleh dan dibawahnya saat lahir atau masuk ke dalam masyarakat. Dianggap bahwa hak-hak tertentu diberikan kepada semua orang tanpa memandang bangsa, ras, agama, atau kelamin mereka, dan oleh karena itu bersifat universal dan asasi. Dasar dari semua hak asasi

ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.¹

Karena bantuan hukum dilakukan untuk melindungi hak-hak masyarakat, khususnya tersangka atau terdakwa, hak atas bantuan hukum merupakan hak asasi manusia. Ini diatur dalam Pasal 17, 18, 19, dan 34² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta dalam Pasal 7 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, yang menjamin persamaan kedudukan di hadapan hukum. Hak atas bantuan hukum juga diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Perjanjian Hak Asasi Manusia.³

Menurut Pasal 16 dan 26 ICCPR, setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa memandang ras, warna, jenis kelamin, agama, politik, atau kekayaan mereka. Selanjutnya, Pasal 14 ayat (3) huruf d ICCPR menyatakan bahwa jika seseorang tidak memiliki dana yang memadai untuk membiayainya, setiap orang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan tanpa biaya. Hak atas bantuan hukum dianggap sebagai hak yang tidak dapat dikurangi, yaitu hak-hak yang termasuk dalam hak sipil dan politik yang bersifat absolut dan tidak dapat dikurangi oleh negara dalam situasi apa pun.⁴

Di Indonesia, tidak ada undang-undang yang tegas menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum. Namun, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menetapkan prinsip persamaan di hadapan hukum (persamaan di

¹ Miriam Budiardjo Dasar-dasar Ilmu Politik. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 5

² Kurniawan Tri Wibowo, dkk. Etika Profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia. (Surabaya: Pustaka Aksara, 2021), hlm. 7

³ Fulthoni AM, Siti Aminah, dan Uli Parulian Sihombing Mengelola Legal Clinic Panduan Membentuk dan Mengembangkan LBH Kampus Untuk Memperkuat Akses Keadilan. (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2009), hlm 25

⁴ Suparman Marzuki, Perspektif Mahkamah Konstitusi tentang Hak Asasi Manusia (Kajian Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi: Nomor 065/PUU-II/2004, Nomor 102/PUU-VII/2009, dan Nomor 140/PUU-VII/2009). Jurnal Yudisial, Volume 6 Nomor 3, (2013): hlm. 197.

hadapan hukum), bersama dengan pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum, menunjukkan bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum adalah hak konstitusional. Prinsip persamaan di hadapan hukum harus dipahami secara dinamis.

Jika ada persamaan hukum yang diberikan kepada semua orang, maka harus diimbangi dengan persamaan perlakuan yang sama untuk semua orang. Persamaan perlakuan yang dinamis ini dianggap akan menjamin bahwa semua orang memiliki akses ke keadilan (access to justice) tanpa mempertimbangkan latar belakangnya.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim menunjuk advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu khususnya mereka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih dan negara belum tentu menyediakan advokat untuk mendampingi setiap orang yang terkait dengan kasus pidana.

Akibatnya, tidak semua orang kurang mampu untuk mendapatkan bantuan hukum. Ini terutama berlaku bagi mereka yang diancam dengan pidana di bawah lima tahun. Akan sulit untuk mencapai peradilan yang adil jika para pihak tidak setara.

Apalagi jika orang-orang yang bersalah, seperti terdakwa, tersangka, saksi, dan korban, adalah subjek dan bukan objek dari proses hukum. Jika pihak yang berhadapan dengan hukum tersebut berasal dari masyarakat kurang mampu, masalahnya semakin kompleks karena akses keadilan bagi mereka sangat mungkin terabaikan atau sengaja diabaikan.

Tiga penyebab umum kondisi tersebut. Pertama, masyarakat tidak banyak tahu tentang proses hukum. Kedua, sebagian besar orang tidak suka dan tidak percaya dengan praktik

⁵ Adnan Buyung Nasution, *Hukum dan Peradilan*. (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, (2007), hlm 9

korupsi dalam proses hukum. Ketiga, aparat penegak hukum tidak profesional ketika berurusan dengan masyarakat, menurunkan kepercayaan masyarakat dan menyebabkan kekerasan atau rekayasa bukti dalam proses penegakan hukum.⁶

Hak warga negara yang sedang menjalani proses hukum dapat dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang ini didasarkan pada dua latar belakang. Pertama, negara harus menjamin hak konstitusional setiap orang untuk pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Kedua, negara harus bertanggung jawab untuk memberi orang miskin bantuan hukum untuk mendapatkan akses ke keadilan. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Bantuan Hukum, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara gratis kepada penerima bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum.

Pengertian ini menunjukkan bahwa pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum memiliki hubungan hukum. Pemberi bantuan hukum adalah organisasi kemasyarakatan atau lembaga bantuan hukum yang menawarkan bantuan hukum untuk masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata negara, baik secara litigasi maupun non-litigasi. Penerima bantuan hukum adalah individu atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar seperti makan, pakaian, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Oleh karena itu, masyarakat miskin juga sering disebut sebagai masyarakat kurang mampu.

Dalam praktik pengadilan, terdakwa tidak tahu apa yang harus dilakukan selama persidangan, sehingga mereka dapat menggunakan penasehat hukum. mengawasi terdakwa

⁶ Chrisbiantoro, M. Nur Sholikin, dan Satrio Wirataru (2014). Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Jakarta: Kontras, PSHK, dan AIPJ. Hlm 21.

selama penyidikan polisi dan kejaksaan serta selama persidangan di pengadilan negeri, mengajukan keberatan terhadap polisi, kejaksaan, dan hakim. Selain itu, mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa, dan mengirimkan surat kepada lembaga pemerintah dan yang terkait untuk membela terdakwa atau tersangka.

Namun, bantuan hukum tidak hanya mencakup pendampingan di pengadilan, itu juga mencakup proses yang terjadi ketika masyarakat atau rakyat menghadapi masalah atau ketika hak mereka dilecehkan oleh sekelompok orang atau penguasa.

Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara merupakan salah satu LBH yang ada di provinsi Riau, yang melakukan pendampingan terhadap kliennya, yaitu tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana. Pendampingan yang dilakukan penasehat hukum terhadap klien adalah sangat penting agar proses pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan pelanggaran yang terjadi dapat diminimalisasikan. Semua masyarakat berhak mendapatkan pendampingan hukum ketika berhadapan dengan hukum.

Dengan demikian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, belum dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga dengan melihat permasalahan yang terjadi penulis tertarik untuk mengambil judul " Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Oleh Lemabga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara ".

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Oleh Lemabga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua Lembaga bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara Suardi, S.H, M.H, CPM, CPArb beliau mengatakan bahwa pelaksanaan dalam setiap perkara yang terjadi dalam wilayah hukum mereka sebagaimana

yang diamanatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam penyelesaian perkara masih belum efektif, karena ada beberapa kendala yang terjadi selama proses penyelesaian perkara.⁷

Lembaga bantuan Hukum Tanah Negeri Nusantara adalah Lembaga hukum yang sudah terakreditasi dan terverifikasi oleh KEMENKUMHAM, masyarakat Kota Pekanbaru belum banyak mengetahui tentang adanya Lembaga hukum gratis, sehingga masih banyak masyarakat kurang mampu yang buta hukum, sehingga ketika masyarakat tersebut mengalami masalah hukum, para penegak hukum dalam menjalani penanganan perkara menjadi kesulitan, sehingga Lembaga Tanah Negeri Nusantara melakukan beberapa upaya agar proses penanganan perkara bisa berjalan dengan semestinya.

Selain LBH Tanah Negeri Nusantara, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Riau juga bekerja sama dengan Lembaga lainnya yang ada di wilayah Kota Pekanbaru. Mereka berusaha semaksimal mungkin agar masyarakat kurang mampu bisa mendapatkan pelayanan hukum yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Upaya ini dilakukan agar masyarakat bisa mendapatkan keadilan yang sama dengan masyarakat kalangan lainnya.

Bapak Suardi mengatakan ia akan berusaha keras agar layanan bantuan hukum dapat diakses oleh seluruh orang di Kota Pekanbaru. Dia akan memastikan bahwa Lembaga Bantuan Hukum yang didirikannya memiliki perwakilan di Kota Pekanbaru yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Dia akan menyediakan informasi yang jelas dan mudah dimengerti tentang layanan hukum, termasuk cara mengajukan permohonan bantuan hukum.⁸

⁷ Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Lembaga bantuan Hukum Tanah Negeri Nusantara Suardi, S.H, M.H, CPM, CPArb pada tanggal 11 Juni 2025 di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tanah Negeri Nusantara.

⁸ Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Lembaga bantuan Hukum Tanah Negeri Nusantara Suardi, S.H, M.H, CPM, CPArb pada tanggal 11 Juni 2025 di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tanah Negeri Nusantara.

Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Tanah Negeri Nusantara juga melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bantuan hukum. Dengan upaya ini, dia berharap masyarakat di Kota Pekanbaru dapat dengan mudah mendapatkan akses terhadap layanan bantuan hukum yang mereka butuhkan. Kemenkumham sendiri akan bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum di Kota Pekanbaru untuk mengatur jadwal pelayanan yang memungkinkan masyarakat kurang mampu mengakses layanan bantuan hukum gratis.

Selain itu, mereka akan mempertimbangkan fleksibilitas dalam waktu pelayanan, seperti adanya jadwal malam atau akhir pekan, agar mereka yang bekerja atau memiliki keterbatasan waktu dapat tetap memanfaatkan layanan tersebut. Tidak jauh berbeda dengan Kakanwil Kemenkumham, Lembaga Bantuan Hukum Tanah Negeri Nusantara Pekanbaru berupaya menjadwalkan pelayanan bantuan hukum yang memperhatikan kebutuhan masyarakat kurang mampu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat Penerima bantuan hukum ibu Herawati. Ia mengatakan akan mempertimbangkan fleksibilitas dalam waktu pelayanan, seperti memberikan opsi jadwal di luar jam kerja normal atau menyesuaikan jadwal dengan kebutuhan individu. Selain itu, ia juga akan memperhatikan waktu respons yang cepat terhadap permintaan bantuan hukum, sehingga masyarakat kurang mampu dapat segera mendapatkan bantuan yang mereka perlukan.⁹

Bagi masyarakat, tentunya hal ini menjadi perhatian bagi mereka, yaitu waktu dalam mengakses bantuan hukum. Sebagai masyarakat pengguna bantuan hukum ia mengatakan “waktu yang dapat kami akses untuk mendapatkan bantuan hukum gratis sangat penting, kami

⁹ Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Masyarakat Penerima Bantuan Hukum Ibu Herawati di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tanah Negeri Nusantara.

berharap ada jadwal pelayanan yang memperhatikan kebutuhan kami, termasuk waktu di luar jam kerja atau jadwal yang dapat disesuaikan dengan ketersediaan kami. Respons yang cepat dari lembaga bantuan hukum juga sangat diharapkan, sehingga kami dapat segera mendapatkan bantuan yang dibutuhkan (MASYRKT 1).¹⁰

Prosedur pengajuan bantuan hukum juga didesain agar sederhana dan mudah dipahami masyarakat. Panduan dan formulir pengajuan yang jelas, baik secara daring maupun langsung di kantor, memudahkan masyarakat untuk mengikuti langkah-langkahnya. Upaya ini telah terbukti meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam mengakses layanan hukum dan memastikan mereka dapat memperoleh bantuan dengan proses yang efisien dan tidak rumit.

Respons yang cepat akan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga bantuan hukum. Ketika respons diberikan secara sigap, masyarakat merasa dihargai dan diakomodasi. Sebaliknya, lambatnya penanganan bisa memicu ketidakpuasan dan berdampak negatif pada proses hukum yang sedang berjalan.

Selain kecepatan dalam merespons permintaan, efisiensi proses internal lembaga bantuan hukum juga berpengaruh. Semakin sederhana dan ringkas tahapan yang harus dilalui pemohon, semakin cepat bantuan dapat diberikan. Proses yang panjang dan berbelit-belit justru dapat menghambat tujuan utama dari bantuan hukum itu sendiri.

Hasil wawancara penulis dengan penerima bantuan hukum Bapak Roni, ia menyatakan bahwa seluruh proses bantuan hukum dilakukan secara cuma-cuma, tanpa pungutan biaya sedikit pun. Ia merasa sangat terbantu, tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara mental, karena merasa didampingi dan diperlakukan dengan hormat meskipun berasal dari golongan masyarakat kurang mampu.¹¹

¹⁰ Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penerima Bantuan Hukum

¹¹ Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Masyarakat Penerima Bantuan Hukum Bapak Roni di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tanah Negeri Nusantara.

Dalam wawancara tersebut, Bapak Roni juga mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat sepertinya yang tidak mengetahui bahwa ada layanan bantuan hukum gratis dari negara yang bisa diakses melalui LBH. Ia berharap sosialisasi dapat ditingkatkan agar lebih banyak masyarakat mengetahui haknya untuk mendapatkan keadilan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan ekonomi (MASYRKT 2).

Oleh karena itu, sangat penting bagi lembaga bantuan hukum untuk memiliki sistem yang terstruktur, tenaga profesional yang siap siaga, dan pemanfaatan teknologi informasi guna mempercepat alur kerja. Organisasi yang mampu merespons secara cepat akan memberikan layanan yang lebih efektif dan meningkatkan kepuasan penerima bantuan.

Secara keseluruhan, langkah-langkah tersebut menunjukkan komitmen untuk menjadikan sistem bantuan hukum lebih sederhana dan aksesibel, sehingga pelayanan bisa lebih menyeluruh dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih optimal. Sebagai bentuk nyata kesiapsiagaan, lembaga bantuan hukum juga menyediakan nomor kontak darurat yang dapat dihubungi dalam situasi mendesak, misalnya ketika masyarakat kurang mampu berada di kantor polisi dan memerlukan bantuan segera. Keberadaan saluran komunikasi darurat ini sangat penting untuk menjamin aksesibilitas dan respons yang cepat terhadap peristiwa hukum.

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Oleh Lembaga Bantuan Hukum Negeri Nusantara belum sesuai karena adanya kendala yang mengakibatkan proses upaya hukum tidak berjalan dengan semestinya. Salah satunya adalah pembatasan penerima bantuan hukum yang hanya mencakup individu atau kelompok dari kalangan miskin, yang seharusnya dapat diperluas cakupannya. Selain itu, perlu adanya kejelasan lebih lanjut mengenai persepsi masyarakat kurang mampu. Aspek pendanaan dalam undang-undang ini juga perlu ditinjau ulang, termasuk prosedur pelaporannya, serta kurangnya sosialisasi dan evaluasi kepada masyarakat.

2. Faktor yang menghambat dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Negeri Nusantara

Negeri Nusantara

Dari hasil wawancara penulis mengamati Berbagai kendala yang menghambat dalam pelaksanaan bantuan hukum di Lembaga Bantuan Hukum Negeri Nusantara Bapak Suardi, S.H, M.H, CPM, CPArb menjelaskan faktor apa saja yang menghambat dalam pelaksanaan upaya hukum:¹²

1. Minimnya Anggaran

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah terbatasnya dana yang disediakan oleh pemerintah untuk membiayai program bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab menjamin keadilan bagi seluruh warga, termasuk dengan menyediakan layanan hukum tanpa biaya. Namun, tanggung jawab ini sulit

¹² Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Lembaga bantuan Hukum Negeri Nusantara Suardi, S.H, M.H, CPM, CPArb pada tanggal 11 Juni 2025 di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Negeri Nusantara.

terlaksana secara optimal tanpa dukungan finansial yang mencukupi. Anggaran bantuan hukum disalurkan melalui Kementerian Hukum dan HAM kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang telah memenuhi syarat verifikasi dan akreditasi. Sayangnya, dana yang tersedia sering kali tidak mencukupi untuk mengimbangi volume kasus dan tingginya kebutuhan layanan hukum di berbagai wilayah.

Misalnya Lembaga Tuah Negeri yang menangani kasus di wilayah dengan jumlah penduduk ratusan ribu hanya memperoleh dana terbatas, meskipun permintaan akan layanan bantuan hukum terus meningkat. Kondisi ini menyebabkan Lembaga Tuah Negeri Nusantara kesulitan membiayai berbagai aktivitas penting, seperti pendampingan hukum, layanan konsultasi, penyuluhan hukum kepada masyarakat, investigasi kasus, hingga biaya transportasi menuju lokasi perkara.

Menurut keterangan Bapak Suardi, S.H, M.H, CPM, CPArb keterbatasan anggaran sangat berpengaruh besar untuk menjalankan aktivitas pelayanan. Misalnya untuk satu perkara litigasi, dana yang disediakan hanya sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Menurut Ketua Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara, jumlah tersebut sebenarnya tidak mencukupi, terutama untuk kasus pidana yang penanganannya dimulai dari tahap kepolisian.¹³ Prosesnya memakan waktu lama dan membutuhkan banyak pengeluaran. Begitu pula untuk perkara perdata, di mana biaya pendaftaran harus ditanggung oleh Lembaga Bantuan Hukum.

Secara logis, dana sebesar 5 juta rupiah memang tidak memadai. Sebagai contoh, dalam perkara perdata seperti perceraian, biayanya bisa mencapai sekitar 600 ribu

¹³ Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Lembaga bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara Suardi, S.H, M.H, CPM, CPArb pada tanggal 11 Juni 2025 di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara.

rupiah. Ditambah lagi dengan berbagai biaya transportasi dan keperluan lain yang cukup besar. Terlebih lagi, di Pengadilan Negeri saja, biaya yang harus dikeluarkan minimal sekitar 1,5 juta rupiah. Jika memperhitungkan jarak dan frekuensi perjalanan selama proses persidangan, maka dana bantuan hukum sebesar 5 juta jelas tidak mencukupi.

Dampak dari keterbatasan anggaran memberikan dampak nyata terhadap mutu dan cakupan pelayanan bantuan hukum, antara lain:

- Jumlah kasus yang dapat ditangani terbatas, sehingga LBH harus menyeleksi perkara mana saja yang bisa dibantu.
- Kegiatan penyuluhan hukum berkurang, yang menyebabkan upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menjadi terhambat.
- Sulitnya memberikan kompensasi kepada tenaga hukum profesional, seperti advokat dan paralegal, yang meskipun bekerja secara sukarela tetap memerlukan dukungan biaya agar kegiatannya berkelanjutan.
- Wilayah terpencil tidak terjangkau, karena LBH lebih banyak beroperasi di daerah perkotaan yang lebih mudah diakses.

2. Persepsi Mengenai Kategori Masyarakat Kurang Mampu

Pasal 1 angka 2 dalam Undang-Undang Bantuan Hukum (UUBH) menyebutkan bahwa penerima bantuan hukum adalah individu atau kelompok masyarakat miskin. Namun, definisi mengenai “miskin” dalam ketentuan ini masih belum memiliki kejelasan. Tidak dijelaskan secara tegas apakah yang dimaksud dengan miskin adalah kekurangan secara materi, kurangnya pengetahuan, atau bentuk kemiskinan lainnya.

Menurut Ketua LBH Tuah Negeri Nusantara, istilah miskin dalam Undang- Undang Bantuan Hukum masih menimbulkan perdebatan. Ia menyatakan bahwa batasan mengenai miskin tidak dijelaskan secara rinci apakah mengacu pada ketidakmampuan ekonomi semata, atau juga mencakup keterbatasan pemahaman hukum. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa substansi hukum (legal substance) menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat miskin di Kota Pekanbaru.¹⁴ Kekurangan dalam aspek substansi peraturan perundang-undangan tentang bantuan hukum turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya, sehingga dalam praktiknya belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan.

3. Kurangnya Sosialisasi dan Evaluasi Kepada Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya layanan bantuan hukum dan minimnya promosi program ini menyebabkan rendahnya pemanfaatan layanan yang tersedia. Diskriminasi berbasis status sosial dan ekonomi dalam proses pemberian bantuan juga menciptakan ketidakadilan dalam akses layanan hukum. Proses seleksi yang ketat dapat menjadi penghalang bagi pihak yang benar-benar membutuhkan bantuan

Minimnya sistem evaluasi dan monitoring berdampak pada stagnasi inovasi dalam penyediaan layanan. Selain itu, kurangnya dukungan teknologi informasi memperlambat proses administrasi dan komunikasi internal lembaga. Konflik kepentingan dalam tubuh lembaga juga dapat merusak objektivitas dan integritas pelayanan.

Jaringan kerja sama yang terbatas dengan lembaga lain serta kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat.

¹⁴ Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Lembaga bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara Suardi, S.H, M.H, CPM, CPArb pada tanggal 11 Juni 2025 di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara.

Perbedaan tafsir terhadap peraturan yang berlaku juga dapat menimbulkan kebingungan dalam implementasi bantuan hukum.

Tantangan lain termasuk kesulitan menjaga kualitas, profesionalisme, dan etika layanan hukum, terutama karena keterbatasan waktu yang dimiliki pengacara dalam menangani banyak kasus. Tekanan eksternal dan intervensi politik juga berpotensi mengganggu independensi lembaga. Selain itu, lembaga menghadapi hambatan dalam meningkatkan kapasitas internal untuk memperkuat pelayanan hukum.

Dukungan psikologis yang kurang bagi penerima bantuan dapat memengaruhi hasil proses hukum yang dijalani. Keterbatasan akses layanan di daerah terpencil serta hambatan bahasa dan budaya antara penyedia layanan dan penerima bantuan menambah tantangan dalam penyampaian bantuan hukum. Ketidakjelasan mengenai potensi biaya hukum juga membuat masyarakat ragu untuk mencari bantuan.

Minimnya informasi yang akurat tentang hak-hak hukum serta ketidakpuasan terhadap kualitas layanan yang diberikan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga. Kurangnya program inovatif dan edukatif yang menjangkau masyarakat luas serta terbatasnya kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi menghambat pengembangan solusi yang berkelanjutan. Terakhir, lemahnya jaringan informasi dan kurangnya dukungan komunitas lokal dalam menyosialisasikan bantuan hukum menyebabkan layanan ini tidak dikenal luas oleh masyarakat yang membutuhkannya.

3. Upaya Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Tanah Negeri Nusantara

Untuk mengatasi minimnya anggaran, pihak Lembaga Bantuan Hukum biasanya menyiasatinya dengan meminta advokat memberikan potongan atau keringanan biaya jasa

hukum. Serta Menjalin kerja sama dengan organisasi non-pemerintah, lembaga donor, atau organisasi internasional untuk pendanaan bantuan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait dengan keterbatasan anggaran. Minimnya alokasi dana yang disediakan pemerintah berdampak langsung terhadap efektivitas layanan bantuan hukum, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.¹⁵

Lembaga pemberi bantuan hukum sering kali kesulitan menjangkau masyarakat miskin secara maksimal, terutama di wilayah terpencil, karena keterbatasan biaya operasional, sumber daya manusia, serta fasilitas pendukung. Akibatnya, tujuan utama undang-undang untuk menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, diperlukan perhatian lebih dari pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran agar pemberian bantuan hukum dapat berjalan optimal dan merata di seluruh Indonesia.

Dalam wawancara penulis dengan Ketua Lembaga Bantuan Hukum Tanah Negeri Nusantara, dijelaskan bahwa untuk menentukan apakah seseorang tergolong masyarakat miskin dan berhak menerima bantuan hukum gratis, lembaga merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 serta peraturan pelaksanaannya.¹⁶ Calon penerima bantuan hukum harus memenuhi persyaratan administratif, yaitu:

1. Surat permohonan bantuan hukum, yang berisi pokok permasalahan hukum yang dihadapi.
2. Dokumen identitas diri, seperti KTP atau Kartu Keluarga.

¹⁵ Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Lembaga bantuan Hukum Tanah Negeri Nusantara Suardi, S.H, M.H, CPM, CPArb pada tanggal 11 Juni 2025 di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tanah Negeri Nusantara.

¹⁶ Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Lembaga bantuan Hukum Tanah Negeri Nusantara Suardi, S.H, M.H, CPM, CPArb pada tanggal 11 Juni 2025 di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tanah Negeri Nusantara.

3. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan atau desa, atau bukti lain seperti kepesertaan dalam program bantuan sosial pemerintah (misalnya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, atau Program Keluarga Harapan).

Lembaga pemberi bantuan hukum akan melakukan verifikasi awal terhadap dokumen yang diajukan, dan dalam beberapa kasus melakukan penelusuran lapangan atau konfirmasi tambahan kepada pihak berwenang setempat untuk memastikan kebenaran data.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum Tanah Negeri Nusantara juga mengungkapkan bahwa meskipun persyaratan ini cukup jelas diatur dalam peraturan, pada praktiknya masih ada kendala seperti dokumen yang tidak lengkap, atau sulitnya memperoleh SKTM dari pihak kelurahan. Oleh karena itu, lembaga berupaya melakukan pendekatan yang humanis dan komunikatif, agar calon penerima tidak merasa terhambat oleh proses administrasi.

Dalam wawancara dengan Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dijelaskan bahwa lembaga menyadari masih minimnya pemahaman masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu, mengenai hak atas bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Untuk itu, lembaga telah melakukan berbagai upaya strategis guna meningkatkan sosialisasi dan evaluasi program bantuan hukum¹⁷.

Beberapa upaya yang dilakukan antara lain:

- a. Sosialisasi langsung ke masyarakat melalui penyuluhan hukum di desa-desa, sekolah, rumah ibadah, dan komunitas lokal. Kegiatan ini bertujuan mengenalkan hak atas bantuan hukum gratis serta cara mengaksesnya.

¹⁷ Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Lembaga bantuan Hukum Tanah Negeri Nusantara Suardi, S.H, M.H, CPM, CPArb pada tanggal 11 Juni 2025 di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tanah Negeri Nusantara.

- b. Penyebaran informasi melalui media, baik cetak maupun digital, seperti brosur, media sosial, dan website resmi lembaga, untuk menjangkau masyarakat yang tidak dapat hadir langsung dalam kegiatan penyuluhan.
- c. Bekerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, seperti kelurahan, RT/RW, dan dinas sosial, guna membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat dan memperluas jangkauan program.
- d. Pelatihan paralegal komunitas, yaitu melatih warga lokal agar menjadi penghubung antara masyarakat dan LBH, serta menjadi sumber informasi hukum di lingkungannya.
- e. Evaluasi program secara berkala, melalui pengumpulan data dan testimoni penerima bantuan hukum, untuk mengetahui efektivitas kegiatan serta mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi masyarakat dalam mengakses layanan.

Dari wawancara ini juga terungkap bahwa salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, yang membatasi jangkauan sosialisasi secara luas dan berkelanjutan. Meski demikian, lembaga tetap berkomitmen untuk menjadikan bantuan hukum sebagai hak yang benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat miskin.¹⁸

KESIMPULAN

¹⁸ Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Lembaga bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara Suardi, S.H, M.H, CPM, CPArb pada tanggal 11 Juni 2025 di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Tanah Negeri Nusantara Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 oleh Lembaga Bantuan Hukum Tanah Negeri Nusantara telah berlangsung sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mewujudkan pelayanan yang ideal dan menyeluruh bagi masyarakat kurang mampu.
2. Terdapat sejumlah hambatan yang cukup signifikan dalam implementasi program bantuan hukum, yang bersumber dari faktor internal lembaga maupun dari faktor eksternal yang melibatkan masyarakat serta lingkungan sekitarnya.

Hambatan internal mencakup minimnya tenaga hukum yang profesional dan terlatih, serta keterbatasan anggaran operasional yang menyebabkan ruang gerak lembaga menjadi terbatas. Sementara hambatan eksternal berkaitan erat dengan rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan masyarakat miskin, serta masih lemahnya sinergi antara Lembaga Bantuan Hukum Tanah Negeri Nusantara dengan instansi pemerintah dan pihak-pihak lain yang seharusnya turut mendukung implementasi bantuan hukum secara terpadu.

3. Upaya strategis yang telah dilakukan oleh LBH Tanah Negeri Nusantara dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut menunjukkan adanya keseriusan dan dedikasi, meskipun dampaknya belum sepenuhnya optimal.

Beberapa langkah konkret telah diambil, seperti peningkatan kapasitas para paralegal dan advokat melalui pelatihan hukum, penguatan relasi kelembagaan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait, serta penyelenggaraan penyuluhan hukum kepada masyarakat secara berkala. Upaya-upaya ini patut diapresiasi sebagai bentuk tanggung jawab institusional, meski tetap perlu ditingkatkan agar mampu menjawab kompleksitas persoalan hukum yang dihadapi masyarakat secara lebih efektif dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Miriam Budiardjo Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Kurniawan Tri Wibowo, dkk. Etika Profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia. Surabaya: Pustaka Aksara, 2021.

Fulthoni AM, Siti Aminah, dan Uli Parulian Sihombing Mengelola Legal Clinic Panduan Membentuk dan Mengembangkan LBH Kampus Untuk Memperkuat Akses Keadilan. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2009.

Adnan Buyung Nasution, Hukum dan Peradilan. Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2007.

Chrisbiantoro, M. Nur Sholikin, dan Satrio Wirataru (2014). Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Jakarta: Kontras, PSHK,

Jurnal

Suparman Marzuki, Perspektif Mahkamah Konstitusi tentang Hak Asasi Manusia (Kajian Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi: Nomor 065/PUU-II/2004, Nomor 102/PUU-VII/2009, dan Nomor 140/PUU-VII/2009). Jurnal Yudisial, Volume 6 Nomor 3, (2013).

